

# FAKTOR TINDAK PIDANA *OVERSTAY* WNA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA

Yumna Khalikah Khalis, Budi Setiyanto, Diana Lukitasari  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
E-mail : yumnakhalikah1@gmail.com

## Abstrak

Izin tinggal diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi yang merupakan suatu lembaga yang mengatur masalah tentang lalu lintas orang asing ke wilayah Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan prinsip yang selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat, bagi kesejahteraan bangsa, dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk wilayah Indonesia (UU No. 9 Tahun 1992). Dalam hal ini tidak terkecuali Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang sepanjang tahun 2019 telah memberikan Izin Tinggal bagi warga negara asing berupa Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) pelayanan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Berikut data pemberian Izin Tinggal selama 3 tahun terakhir yang bersumber dari Laporan Kepala Kantor Tentang Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Studi ini menyatakan hasil berbagai faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Izin Tinggal antara lain disebabkan oleh sponsor/penjamin, warga negara asing sendiri, dan faktor petugas imigrasi.

**Kata kunci** : Tindak Pidana, Penyalahgunaan Izin Tinggal

## Abstract

*Residence permits are issued or issued by the Immigration Office, which is an institution that regulates matters concerning the traffic of foreigners to the territory of the Republic of Indonesia which is implemented based on a selective principle (selective policy). Based on this principle, only foreigners who can provide benefits, for the welfare of the nation, and the Republic of Indonesia and the people are not dangerous and order is also not hostile to either the state, or the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution who enter the territory. Indonesia (Law No. 9 of 1992). In this case, the TPI Surakarta Class I Immigration Office is no exception, which throughout 2019 has provided residence permits for foreign nationals in the form of Visiting Stay Permits (ITK), Limited Stay Permits (ITAS) and Permanent Stay Permits (ITAP) which are implemented by the Stay Permit Section. and Immigration Status. The following is the data that has provided a residence permit for the last 3 years which is sourced from the Report of the Head of the Office on the Performance of the Class I Immigration Office of TPI Surakarta in 2019. The type of research used in this research is empirical legal research. Empirical legal research is oriented towards primary data (field research results). This study results from various factors causing the Stay Permit service, including those caused by sponsors / guarantor, citizens themselves, and immigration officers factors.*

**Keywords** : Crime, Abuse of Residence Permit

## A. Pendahuluan

Globalisasi dapat memberikan dampak positif dan negatif dikarenakan lalu lintas internasional yang mudah, sehingga tindak pidana seperti perdagangan manusia (*human trafficking*), narkoba antar Negara, aksi-aksi terorisme, pencucian uang (*money laundering*), imigran gelap, pelanggaran ketertiban dan lain sebagainya dapat mengancam keamanan, kedaulatan dan kestabilan Negara (Syahrin, 2018). Fenomena ini sudah menjadi perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia sebagai Negara yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat

Berikut data pemberian Izin Tinggal selama 3 tahun terakhir yang bersumber dari Laporan Kepala Kantor Tentang Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tahun 2019:

**Tabel 1.** Penerbitan Izin Tinggal Sepanjang Tahun 2017-2019

	2017	2018	2019
Izin Tinggal Kunjungan	996	1079	789
Izin Tinggal Terbatas	1313	1308	1157
Izin Tinggal Tetap	34	27	40
Jumlah	2309	2387	1986

Sumber: Laporan Kepala Kantor Tentang Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, izin tinggal terbatas menjadi yang paling banyak diterbitkan sepanjang tahun 2017 hingga 2019 jika dibandingkan dengan izin tinggal tetap dan izin tinggal kunjungan. Izin tinggal tetap mengalami kenaikan jumlah penerbitan pada 2019, menunjukkan bahwa naiknya angka warga Negara asing yang bertempat tinggal dan menetap di Surakarta.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan membahas tentang faktor penyebab dan bagaimana bentuk penanggulangan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta di dasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1989: 2) penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan dalam prakteknya pada masyarakat. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui faktor penyebab serta upaya penanggulangan dari hal tersebut yang didapatkan langsung dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian dari objek yang diteliti.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 Juni 2020 dengan Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Lucky Budi Dharmawan A.Md.Im. yang menerangkan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal antara lain disebabkan, yang pertama oleh penjamin atau sponsor dikarenakan orang asing tidak serta-merta datang sendiri,

biasanya orang asing tersebut dipanggil baik itu oleh perusahaan, keluarga ataupun sekolah. Kedua, narasumber menjelaskan faktor dari orang asing juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana imigrasi, sebenarnya orang asing yang masuk ke Indonesia sudah mengetahui peraturan yang ada namun lebih memilih untuk mengabaikan peraturan tersebut. Selain itu salah satu contoh yang disebutkan yang disebabkan oleh orang asing itu sendiri antara lain overstay, paspor hilang, mengalami pencurian, bunuh diri, dan pembunuhan. Yang terakhir disebabkan karena faktor petugas imigrasi, selain dikarenakan jumlah petugas imigrasi yang terbatas, beberapa oknum petugas yang kurang tegas dan masih acuh terhadap orang asing yang keluar masuk Indonesia mengakibatkan orang asing tersebut akan berani dan leluasa untuk berkeliaran di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas imigrasi terdapat satu kasus yang baru saja terjadi pada bulan April 2020 lalu, dimana terdapat 5 orang warga negara asing berkebangsaan Afrika yang mengontrak pada suatu rumah di daerah Banjarsari. Kelima warga negara asing tersebut masa berlaku izin tinggalnya sudah habis 1 tahun lalu dan berhasil lolos dari petugas imigrasi hingga saat ini akhirnya mereka ditangkap dan terbukti melanggar Pasal 75 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi TPI Kelas I Surakarta, setelahnya kelima warga negara asing tersebut akan dideportasi untuk dikembalikan ke negara asalnya. Hal tersebut menjadi bukti bahwa masih terdapat peluang-peluang terjadinya penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia.

Dalam wawancara yang telah dilakukan, Bapak Lucky menjelaskan mengenai langkah pencegahan yang dilakukan oleh petugas imigrasi yaitu dengan sosialisasi langsung dan membagikan brosur di perusahaan dan sekolah, selain itu juga melakukan sosialisasi menggunakan platform media sosial baik itu instagram, facebook, dan youtube. Pengawasan orang asing yang datang ke Indonesia dilakukan melalui pengawasan data yang telah dicatat dalam sistem data yang terdaftar di imigrasi. Petugas imigrasi juga melakukan sidak atau pemeriksaan dadakan pada suatu tempat tertentu. Pengawasan ini dilakukan setiap hari oleh petugas imigrasi agar orang asing di wilayah solo paham bahwa imigrasi itu ada.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, Bapak Lucky mengatakan upaya penindakan hukum kepada orang asing yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana melalui pengadilan atau sanksi administratif dengan dilakukan pendeportasian. Orang asing yang akan di deportasi sebelumnya ditempatkan dalam rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi untuk menunggu pelaksanaan deportasi dalam jangka waktu yang tidak tentu.

## 2. Pembahasan

Berdasarkan dokumentasi dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang dimaksud dengan izin Keimigrasian merupakan bukti keberadaan yang sah bagi orang asing di wilayah Indonesia. Izin Keimigrasian sendiri terdiri dari 3 jenis yaitu, Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap. Hal ini telah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang NO. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.

Izin Tinggal Kunjungan atau biasa disingkat dengan ITK diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di Indonesia untuk kurun waktu yang singkat. Izin Tinggal Kunjungan dapat diberikan kepada anak yang baru lahir dengan syarat ayah dan/ ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan. Mulai berlakunya Izin Tinggal yang dibarengi dengan pemegang Visa Kunjungan diberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk. Sedangkan untuk orang asing pemegang Visa Kunjungan saat kedatangan dan orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya tanda masuk (Pasal 50 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011).

Izin Tinggal Terbatas atau biasa disingkat dengan ITAS diberikan kepada orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas, yaitu pemegang Visa Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal Kunjungan, anak yang lahir di Indonesia saat ayah dan/ ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas, orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Masa berlaku dari Izin Tinggal Terbatas diberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan untuk pemegang Visa Tinggal Terbatas saat kedatangan hanya diberikan waktu paling laa 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang (Pasal 52 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011).

Izin Tinggal Tetap atau biasa disingkat dengan ITAP diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia yaitu, orang asing yang telah diberikan Izin Keimigrasian berdasarkan Undang-Undang, orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang statusnya dialihkan menjadi Izin Tinggal Tetap. Masa berlaku dari Izin Tinggal Tetap diberikan waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan ketentuan sepanjang Izin Tinggalnya tidak dibatalkan dan wajib melapor setiap 5 (lima) tahun (Pasal 54 dan 59 Undang-Undang No.6 Tahun 2011).

Warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia pada umumnya menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) maupun menggunakan visa wisata akan mendapatkan izin kunjungan wisata sesuai dengan izin masuk baik dengan visa atau bebas visa. Bebas Visa Kunjungan Singkat (selanjutnya disingkat BVKS) merupakan kunjungan tanpa visa yang diberikan sebagai pengecualian bagi orang asing warga negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia untuk wisata, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha atau tugas pemerintah. Masa berlaku BVKS paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang serta tidak dapat dialihkan status menjadi izin keimigrasian lainnya

([https://kemlu.go.id/bratislava/id/pages/bebas\\_vis\\_kunjungan\\_\\_bvk\\_\\_1227/etc-menu](https://kemlu.go.id/bratislava/id/pages/bebas_vis_kunjungan__bvk__1227/etc-menu) diakses pada hari minggu 20 september 2020). Berikut daftar negara subyek BVKS berdasarkan Perpres No. 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat antara lain: Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darusallam, Philipina, Hongkong SAR, Macau SAR, Chili, Maroko, Peru, Vietnam, Ekuador, Kamboja, Laos, Myanmar. Berdasarkan data yang diperoleh sepanjang tahun 2019, berikut 5 negara dengan pemegang Izin Tinggal warga negara asing terbanyak:

**Tabel 2.** Negara Pemegang Izin Tinggal Warga Negara Asing Terbanyak

No	Negara	Jumlah
1.	China	161
2.	India	141
3.	Korea Selatan	114
4.	Thailand	92
5.	Timor Leste	77

Sumber: Laporan Kepala Kantor Tentang Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tahun 2019

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa penggunaan izin kunjungan hanya digunakan untuk berwisata, tetapi kenyataanya ada juga wisatawan yang menyalahgunakan untuk keperluan lain sebagai sampingan bahkan ada yang sama sekali tidak berwisata, Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan diketahui bahwa pada tahun 2019 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah menerbitkan Izin Tinggal kepada orang asing 1.986 seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.** Penerbitan Izin Tinggal Sepanjang Tahun 2017-2019

	2017	2018	2019
Izin Tinggal Kunjungan	996	1079	789
Izin Tinggal Terbatas	1313	1308	1157
Izin Tinggal Tetap	34	27	40
Jumlah	2309	2387	1986

Sumber: Laporan Kepala Kantor Tentang Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tahun 2019

Pada Tahun 2019 terlihat penerbangan dari dan menuju ke Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo terdapat kedatangan 2.761 penumpang warga negara asing dan keberangkatan 2.469 penumpang warga negara asing, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.** Jumlah Warga Negara Asing yang Masuk dan Keluar Melalui Bardar Udara Internasional Adi Sumarmo Sepanjang Tahun 2017-2019

KEDATANGAN				
NO	KEGIATAN	2017	2018	2019
1.	Penumpang WNA	5186	185	2761
2.	Crew WNA	805	59	389
KEBERANGAKATAN				
1.	Penumpang WNA	5609	240	2469
2.	Crew WNA	829	59	324

Sumber: Laporan Kepala Kantor Tentang Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tahun 2019

Dengan melihat banyaknya jumlah orang asing di atas, tentunya semakin besar kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing tersebut. Jenis pelanggaran izin keimigrasian tersebut bervariasi mulai dari penyalahgunaan visa, pemalsuan paspor, sampai pemalsuan izin tinggal. Hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi pendapatan dan keamanan negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Imigrasi Bapak Lucky Budi Dharmawan selaku Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian mengemukakan bahwa meskipun jumlah penindakan keimigrasian telah menurun dari tahun sebelumnya tapi tidak menutup kemungkinan masih banyaknya peluang-peluang dari kemudahan untuk memasuki wilayah Surakarta ini seperti melalui jalur darat maupun laut sehingga tidak terdeteksi oleh petugas Imigrasi. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah melakukan penegakan hukum terhadap orang asing yang terdiri dari Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) dan penyelesaian melalui pengadilan (Pro Justicia). Hal tersebut akan dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.** Data Penegakan Hukum Keimigrasian (TAK dan Projusticia) Selama Tahun 2017-2019

	2017		2018		2019	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
TAK	27	3	7	1	6	2
PROJUSTICIA	2	0	3	0	1	0
Jumlah	29	3	10	1	7	2
Jumlah Keseluruhan	32		11		9	

Sumber: Laporan Kepala Kantor Tentang Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta tahun 2019

Berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing dan yang paling sering dilakukan antara lain pemalsuan, penyalahgunaan izin tinggal, overstay atau melebihi batas waktu tinggal, izin tinggal sudah tidak berlaku dan tindakan kriminal. Dalam hal tersebut tindakan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta terhadap warga negara asing yang melanggar antara lain Tindakan Administrasi Keimigrasian dan Pro Justicia.

Menurut pengakuan petugas Imigrasi Bapak Lucky Budi Dharmawan selaku Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian, berbagai faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Izin Tinggal antara lain disebabkan oleh sponsor/penjamin, warga negara asing sendiri, dan faktor petugas imigrasi. Selanjutnya akan dijelaskan data mengenai faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Izin Tinggal tersebut.

a. Penjamin atau Sponsor Warga Negara Asing

Penjamin merupakan orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan warga negara asing selama berada di Wilayah Indonesia (Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No.6 Tahun 2011). Sedangkan yang dimaksud korporasi yaitu orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No.6 Tahun 2011). Terdapat 3 (tiga) subyek hukum yang dapat menjadi penjamin/ sponsor bagi warga negara asing, yang pertama adalah suami atau isteri warga negara asing yang akan datang ke Indonesia. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu telah terjadi perkawinan campuran antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Kedua, setiap warga negara Indonesia juga dapat menjadi penjamin/sponsor namun hanya berlaku untuk izin tinggal dengan penggunaan visa on arrival dan visa repatriasi. Repatriasi yaitu orang asing eks warga negara Indonesia yang ingin tinggal di Indonesia. Ketiga, perusahaan dapat menjadi penjamin/sponsor bagi tenaga kerja asing tetapi perusahaan tersebut wajib memiliki modal untuk disetor dan ditempatkan dengan minimum tertentu untuk dapat menjadi penjamin/sponsor.

Selain itu seseorang/perusahaan yang menjadi penjamin/sponsor memiliki beberapa tanggung jawab yang wajib dilakukan. Tanggung jawab tersebut berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 antara lain, wajib bertanggung jawab atas keberadaan dan tingkah laku warga negara asing selama berada di Indonesia, wajib melaporkan segala perubahan status atau perpindahan alamat warga negara asing, kemudian penjamin/ sponsor wajib membayar biaya yang ditimbulkan dari pemulangan atau pengembalian warga negara asing jika izin tinggalnya habis ataupun menjadi subyek tindakan keimigrasian yaitu deportasi.

Dilihat dari tanggung jawab yang dimiliki oleh penjamin/sponsor, dibutuhkan kejujuran dari penjamin/sponsor saat melakukan pelaporan mengenai warga negara asing yang dijaminnya. Tidak jarang beberapa penjamin/sponsor memberikan laporan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, salah satu contoh yaitu perusahaan yang tidak melaporkan jumlah sesungguhnya dari warga negara asing yang bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu terdapat juga beberapa warga negara asing yang tidak memiliki penjamin sehingga tidak dapat dilakukan pendeportasian atau pemulangan ke negara asalnya.

b. Warga Negara Asing

Faktor ini timbul dari tingkah laku dan kejujuran warga negara asing itu sendiri selama keberadaannya di Indonesia. Hal yang dapat mempengaruhi warga negara asing untuk melakukan penyalahgunaan izin tinggal secara umum dikarenakan oleh ketidaktahuan ataupun ketidakingintahuan dari warga negara asing yang acuh terhadap peraturan yang telah berlaku. Selain itu kondisi atau keadaan yang tak terduga seperti kehilangan dokumen atau kehabisan uang juga dapat menjadi pengaruh bagi warga negara asing untuk melakukan penyalahgunaan izin tinggal.

c. Petugas Imigrasi

Peranan petugas imigrasi dalam hal pengawasan sangat besar. Tidak dapat dipungkiri, meskipun aturan keimigrasian yang sudah baik tetapi tetap harus didukung oleh mental petugas yang baik juga. Terutama bagi petugas yang bertugas pada pintu keluar masuknya orang asing di Indonesia, apabila mereka bertindak acuh dan bersikap lemah terhadap orang asing maka orang asing tersebut akan berani dan leluasa untuk berkeliaran di Indonesia. Selain itu dikarenakan jumlah petugas Imigrasi yang terbatas juga menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Sehingga sangat penting untuk menjaga koordinasi dengan instansi lain.

**D. Simpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan, selanjutnya dapat disajikan simpulan: berbagai faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Izin Tinggal antara lain disebabkan oleh sponsor/penjamin, warga negara asing sendiri, dan faktor petugas imigrasi.

**E. Saran**

Dari analisis tersebut diatas, maka dengan ini penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Ketegasan Aparat dalam penegakan sanksi diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Izin Tinggal. Dengan alternative tindakan:
  - a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
  - b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
  - c. Larangan untuk berada disatu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
  - d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
  - e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
  - f. Deportasi dari wilayah Indonesia atau tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia (Hasan, 2015)
2. Penerapan hukuman secara tegas terkait Pasal 63 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 yang adil untuk mengurangi penyalahgunaan Izin Tinggal

**F. Daftar Pustaka**

Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Pasal 54 dan 59 Tentang Keimigrasian

Chazawi, Adami, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ajat Sudrajat Havid, 2008, Formalitas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.

Hasan, Alan, 2015, "Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar

Syahrin, M.A. et al., 2018. Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. *International Journal of Engineering and Technology*, 9(5), pp.1051-1058.